

**IMPLEMENTASI GELAR PERKARA
OLEH PENYIDIK DALAM PROSES PENYIDIKAN TERHADAP
TINDAK PIDANA PENCURIAN
OLEH ANAK DI POLSEK MARISA**

Oleh:

**SENGLY MANOPO
NIM: H.11.16.343**

Skripsi

Untuk Memenuhi Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo



**JURUSAN HUKUM
FAKULTAS ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2020**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING
IMPLEMENTASI GELAR PERKARA
OLEH PENYIDIK DALAM PROSES PENYIDIKAN
TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN
OLEH ANAK DI POLSEK MARISA


Oleh:
SENGLY MANOPO
NIM: H.11.16.343

Skripsi

Untuk memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal 23 MARET 2020


Menyetujui

Pembimbing I



Nasrullah, SH.,MH
NIDN: 0915038802

Pembimbing II



Halisma Amili, SH.,MH
NIDN: 0931059103


LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI
IMPLEMENTASI GELAR PERKARA
OLEH PENYIDIK DALAM PROSES PENYIDIKAN
TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN
OLEH ANAK DI POLSEK MARISA

Oleh:
SENGLY MANOPO
NIM: H.11.16.343

SKRIPSI

Telah Dipertahankan Di Depan Penguji
Pada Tanggal 23 MARET....2020
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

1. Nasrullah, SH.M.H
2. Halisma Amili, SH. M.H
3. Dr. Muslimah.S.HI. MH
4. Rasdianah., SH.M.H
5. Rustam ,SH.M.H

Ketua ()
Anggota ()
Anggota ()
Anggota ()
Anggota ()



SURAT PERNYATAAN

Sayang yang bertanda tangan di bawah ini adalah :

Nama : Sengly Manopo
NIM : H.11.16.343
Konsentrasi : Hukum Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi yang berjudul *“Implementasi Gelar Perkara Oleh Penyidik Dalam Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Di Kabupaten Pohuwato”* adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun di perguruan tinggi lainnya;
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan saran Pembimbing dan Pengaji pada saat ujian skripsi ini;
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang yang telah memberikan dan melimpahkan Rahmat-Nya dan telah Hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyusun dan menyelesaikan Proposal skripsi ini dengan judul **“Implementasi Gelar Perkara oleh Penyidik dalam Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencurian oleh Anak”**

Untuk sewajarnya penulis dalam kesempatan ini menghaturkan dan menyampaikan rasa terima kasih dan semoga skripsi ini bermanfaat terlebih untuk mahasiswa.

Ucapan terima kasih calon peneliti sampaikan kepada:

1. orang tua tercinta Ayah (almarhum Oskar Manopo) dan Ibu (almarhumah Satija Mokodompit) yang telah memberikan doa dan juga mendukung segala perjuangan.
2. Bapak Muhammad Ichsan Gafar, SE.,M.Ak selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo;
3. Bapak Dr. Abdul Gafar La Tjokke, M.Si selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo;
4. Bapak Dr. Rusmulyadi,SH.,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo;
5. Ibu Dr. Hijrah Lahaling, S.Hi.,MH selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo;

6. Bapak Nasrullah, SH.,MH., selaku Pembimbing I dan Ibu Halisma Amili, SH.,MH selaku Pembimbing II yang telah membimbing hingga selesaiya skripsi ini;
7. Seluruh civitas akademika di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo
8. Serta teman-teman seperjuangan dari awal perkuliahan hingga akhir terima kasih atas suport kalian
9. Spesial untuk istri tercinta Yolanda Alulu dan anak tersayang yang senantiasa memotivasi dan mendukung dalam perjuangan ini.

Demikianlah, Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi masih banyak kekurangan. Untuk itu penulis mengharapkan kritikan atau masukan yang membangun sehingga Skripsi bisa tersusun dengan baik. Terima kasih semoga Skripsi dapat bermanfaat khususnya bagi Penulis dan juga pembaca umumnya.

Gorontalo, 20 Maret 2020

Penulis

Sengly Manopo

ABSTRAK

Sengly Manopo, Nim H.11.16.343, *Implementasi Gelar Perkara Oleh Penyidik Sengly Manopo, Nim H.11.16.343, Implementasi Gelar Perkara Oleh Penyidik Dalam Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak di Polsek Marisa.* yang di bimbing oleh Nasrullah, SH.,MH selaku Pembimbing I dan Halisma Amili, SH.,MH. Selaku Pembimbing II.

Tujuan dalam penelitian adalah (1) Untuk mengetahui gelar perkara haruskah dilakukan pada setiap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dalam proses penyidikan; (2) Untuk mengetahui faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan gelar perkara anak pelaku tindak pidana pencurian.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris antara keharusan dan kenyataan yang ada dalam masyarakat, analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis *case study* atau studi kasus dengan menggunakan sampel berjumlah 2 orang penyidik Polsek Marisa. dalam penelitian ini penulis memperoleh data primer dan bahan hukum sekunder.

Hasil yang di peroleh dalam penelitian ini implementasi gelar perkara dalam proses penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian tetap terlaksana hal ini sesuai dengan Perkapolri nomor 14 tahun 2012 tentang menejemen penyidikan tindak pidana. Pentingnya melakukan gelar perkara untuk menentukan benar tidaknya pelaku melakukan tindak pidana (dapat disebut sebagai tersangka) dan juga untuk mendapatkan barang bukti yang akurat. dalam melakukan gelar perkara juga penyidik harus menghadirkan pihak Pelapor dan Terlapor. Dalam hal proses penyidikan tindak pidana pencurian oleh anak tentunya memiliki berbagai kendala hal ini disebabkan karena yang di proses dalam penelitian adalah anak (usia 14-16) dimana menjaga sampai ada dampak negatif setelah anak dilakukan gelar perkara.

Kata Kunci : *gelar Perkara, Penyidikan, Tindak Pidana, Pencurian, Anak*

ABSTRACT

Sengly Manopo, Nim H.1116343, the implementation of the Case Title by the Investigator in the Process of Investigating the Crime of Children by Children in Marisa Police Station. guided by Nasrullah, SH., MH as advisor I and Halisma Amili, SH., MH. As Advisor II.

The objectives of this research are (1) To find out the title of the case must be carried out on every crime of theft committed by a child in the investigation process; (2) To find out the factors which become obstacles in the implementation of the case title of the perpetrators of theft crimes.

This study uses an empirical juridical research method between necessity and reality in society, the analysis used in this study uses a case study analysis or a case study using a sample of 2 investigators from the Marisa Police Station. in this study the authors obtained primary data and secondary legal materials.

The results obtained in this study are the implementation of the case title in the process of investigating children who have committed a theft of theft, and this has been carried out in accordance with Perkapolri number 14 of 2012 concerning the management of criminal investigations. The importance of carrying out a case title to determine whether or not the perpetrator commits a crime (can be called a suspect) and also to obtain accurate evidence. in conducting a case, the investigator must also present the Reporting Party and the Reported Party. In the case of the process of investigating criminal acts of theft by children, of course, it has various obstacles, this is because the process in the study is children (ages 14-16) which maintain until there is a negative impact after the child is brought to the case.

Keywords: Case Title, Investigation, Crime, Theft, Children

MOTTO DAN PERSEMBAHIAN

"hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil...."

(Qs. Al-maidah;8)

"Walaupun langit runtuh keadilan tetap di tegakkan"

(Sengly Manopo)

"ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu menjaga engkau dan engkau menjaga harta. Ilmu itu penghukum (hakim) dan harta terhukum. Harta akan berkurang apabila dibelanjakan dan ilmu akan bertambah bila dibelajarkan"

(Ali Bin Abi Thalib)

Skripsi aku persembahkan untuk untuk Ayah Ibuku tercinta dan istriku tercinta atas segala dukungan dalam dalam menempuh kesuksesan

ALMAMATER TERCINTA UNIVERSITAS ICHSAN
GORONTALO

DAFTAR ISI

COVER

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI	ii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Rumusan Masalah.....	10
1.3.Tujuan Penelitian	10
1.4.Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1. Dasar Hukum Pelaksanaan Gelar Perkara	12
2.2. Ruang lingkup Penyelidikan dan Penyidikan	15
2.3. Tindak Pidana	18
2.4. Tindak Pidana Pencurian	20
2.5. Kajian Tentang Anak	23
2.5.1. Pengertian dan Batasan Usia Anak	23
2.5.2. Konveksi Hak-hak Anak.....	25
2.5.3. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.....	27

2.5.4. Perlindungan Hukum Terhadap Anak	30
2.5.5. Sistem Peradilan Pidana Anak.....	32
2.6. Kerangka Pikir	38
2.7. Definisi Operasional	49
BAB III METODE PENELITIAN.....	40
3.1. Tipe Penelitian	40
3.2. Objek Penelitian.....	40
3.3. waktu dan Lokasi Penelitian	40
3.4. Jenis dan Sumber Data.....	41
3.5. Populasi dan Sampel.....	41
3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	41
3.7. Teknik Analisis Data.....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
4.1. Gelar Perkara Haruskah Dilakukan dalam Proses Penyidikan Terhadap Tindak pidana Pencurian oleh Anak.....	43
4.2. Faktor-Faktor Yang Menjadi Penghambat Dalam Melakukan Gelar Perkara dalam proses penyidikan tindak pidana pencurian oleh anak	55
BAB V PENUTUP.....	59
5.1. Kesimpulan	59
5.2. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA.....	61

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara hukum sebagaimana di atur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945, sebagai warga Indonesia harus patuh dan mampu bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang melanggar perutaran tersebut. Hukum tidak bisa terlepas dari kehidupan masyarakat karena adanya hukum berfungsi untuk mengatur hubungan atau interaksi dalam kehidupan masyarakat. hadirnya hukum di tengah-tengah masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang damai dan sejahtera sehingga tercapai keadilan, kepastian dan kemanfaatan dalam masyarakat. Meski pengaturan hukum sudah jelas dalam kehidupan masyarakat realitanya masih banyak perilaku-perilaku menyimpang yang sering terjadi dalam masyarakat.

Hukum merupakan payung dalam mengatur segala permasalahan dalam kehidupan manusia untuk mewujudkan kehidupan sosial yang aman dan damai. Hukum tidak bisa terlepas dari perkembangan teknologi yang semakin maju dan kebutuhan masyarakat semakin meningkat. Semakin maju dan berkembangnya maka tingkat kriminalitas juga bertambah, diantara yaitu kejahatan pencurian yang diakibat kurangnya sumber daya manusia dan pengaruh lingkungan yang kurang baik.

Tindak pidana Pencurian adalah gejala sosial yang sering dihadapi oleh masyarakat. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 362 yang berbunyi:

“ barangsiapa yang mengambil barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak dihukum karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun”

Tindak pidana pencurian tidak hanya terjadi dikalangan dewasa melainkan juga terjadi pada anak-anak. Peradaban yang tinggi juga akan ikut mempengaruhi kemajuan manusia darimasa ke masa. Akan tetapi dibalik tingginya peradaban manusia ada dampak buruk yang juga mengekor dibalik punggung kemajuan peradaban. Hal ini tentunya terjadi jika manusia tidak mengimbangi kemajuan peradaban dengan moral yang lebih baik. Perkembangan di masyarakat juga akan mempengaruhi gejala-gejala sosial, sehingga tindan pidana pun juga ikut berkembang. Anak adalah amanah dari Allah yang wajib untuk dilindungi dan dijaga, karena anak adalah generasi penerus bangsa yang di persiapkan untuk membangun dan mamajukan Negara ini. Negara melindungi anak Negara juga melindungi segala potensi dan sumber daya yang di miliki oleh anak-anak bangsa, dan anak berhak atas perlindungan lingkungan sosial yang dapat membahayakan jiwa dan menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak. Dalam Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak yang berbunyi:

“anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.”

Dalam Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) huruf b yang berbunyi:

“(1) pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada Anak; (2) perlindungan khusus kepada anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada anak diantaranya dalam huruf b yaitu anak yang berhadapan dengan hukum.”

Anak yang melakukan tindak pidana tidak dikualifikasikan pada kejahatan tetapi anak yang melakukan perilaku anti sosial disebut sebagai anak yang nakal atau *juvenile delinquency*. Romli Atmassasmita berpendapat bahwa setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak yang dibawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan. (Nashriana, 2011:29)

Suatu perbuatan yang melanggar norma jika dilakukan oleh orang dewasa disebut sebagai perbuatan yang bersifat kejahatan. Namun jika perbuatan melanggar norma tersebut dilakukan oleh anak yang masih dibawa umur atau belum perna menikah, maka perbuatan tersebut sebseut sebagai kenakalan anak, karena ketika anak yang telah melakukan tidak pidana dan telah melalui proses peradilan maka penyebut anak bukan narapidana anak melainkan anak didik pemasyarakatan. Kenakalan anak yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu kenakalan anak dalam tindak pidana pencurian.

Di Indonesia tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak bukanlah hal yang asing terjadi dalam lingkungan masyarakat, di era globalisasi yang semakin berkembang memicu banyaknya kasus pencurian yang dilakukan oleh anak-anak hal ini juga bisa dilihat dari pemberitaan yang ada di media-media

televisi ataupun media sosial lainnya. Melihat adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak bahwa penulis berpendapat bahwa faktor terjadinya pencurian disebab adanya faktor lingkungan, ekonomi yang tidak mendukung untuk mencapai segala keinginan anak dan juga rendahnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh anak. Dengan adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dapat menjadi perhatian penuh masyarakat dan juga para penegak hukum untuk menanggulangi dan juga mencegah kasus pencuriannya tersebut.

Terkait dengan proses peradilan setiap perbuatan yang melanggar hukum khususnya hukum pidana akan melalui proses pra peradilan dan proses peradilan baik perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa ataupun anak-anak. Menurut Mardjono Reksodiputro (nashriana, 2011:101) sistem peradilan pidana merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan, artinya mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Tujuan dalam sistem peradilan anak yaitu : (a) mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan; (b) menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah di tegakkan dan yang bersalah dipidana; dan (c) mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatan.

Berbeda dengan kasus orang dewasa proses peradilan yang dilakukan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam prespektif peradilan anak, subsistem dalam sistem peradilan anak mempunyai kekhususan baik dalam pena. nganan ataupun yang berwenang dalam penanganan.

Tindakan penyelidikan dan penyidikan merupakan langkah awal dalam suatu proses peradilan pidana yang dilakukan oleh penyelidik dan penyidik untuk mencari jawaban atas peristiwa pidana yang terjadi. Hal ini dilakukan dengan mengumpulkan berbagai barang bukti, megungpulkan bahan keterangan, dari aspek keterangan saksi, dan alat buti lain yang bersesuaian dengan tindak pidana yang terjadi. Jikalau berbagai alat bukti atau barang bukti yang ada, sudah dianggap layak untuk diproses, maka pihak penyidik akan melakukan proses hukum selanjutnya. Akan tetapi hal ini harus hati-hati dalam mempelajari berbagai barang bukti yang ada, akan dikemudian tidak menimbulkan perlawanan atau praperadilan dari pihak tersangka atau terdakwa. Kecermata seorang penyelidik dan penyidik sangat berperang dalam mengungkap fakta hukum dan berbagai barang bukti atau alat bukti yang lain. Sehingga bisa meberikan kejelasan apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana atau perbuatan perdata.

Proses dimulainya penyelidikan dan penyidikan harus selalu berpedoman kepada hukum formil atau hukum acara, baik hukum acara yang diatur dalam KUHAP yaitu dalam Pasal 75; Pasal 102; Pasal 103; Pasal 104; Pasal 105; Pasal 106; Pasal 107; Pasal 108 ayat 4,5,6; Pasal 109; dan Pasal 110 ayat 1, maupun hukum yang diatur diluar KUHAP yaitu Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana; pasal 15 Perkapolri Nomor 12 tahun 2014 bahwa gelar perkara merupakan salah satu rangkaian kegiatan dari penyidikan terkait dengan pengiriman SPDP, upaya paksa, pemeriksaan dan penghentian penyidikan

termasuk juga hakekat dari kepentingan hukum itu sendiri untuk menentukan arah identifikasi peristiwa tentang ada dan tidak adanya peristiwa pidana yang telah di langgar.

Dalam upaya penyidikan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh anak nakal dalam proses peradilan pidana anak maka penyidik yang melakukan penyidikan berdasarkan Undang-undang Pengadilan anak adalah penyidik anak artinya undang-undang telah merumuskan bahwa terhadap anak penyidikan dilakukan oleh seorang Penyidik yang khusus melakukan penyidikan terhadap anak nakal. Berdasarkan Pasal 7 KUHAP, maka penyidik anak dalam melaksanakan kewajibannya mempunyai wewenang berupa; a) menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana; b) melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian; c) menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; d) melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. (nashriana, 2011:117)

Tindak pidana pencarian termasuk dalam kategori tindak pidana yang paling banyak dilakukan oleh anak. Yang secara umum meskipun tidak semua anak bisa melakukan tindakan pidana ini. Proses hukum anak pelaku tindak pidana tentunya berbeda dengan proses hukum tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Penyidikan yang menangani kasus anak merupakan penyidik khusus anak dan lebih cenderung untuk dilakukan upaya diversi. Sebahagian pakar berpendapat bahwa proses diversi lebih cenderung atau lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan. Dengan alasan bahwa pihak pengadilan anak memberikan stigmatisasi kepada anak sebagai pelaku tindak pidana,

sehingga anak dianggap jahat. Sehingga lebih baik jika menghindari proses hukum terhadap anak pelaku tindak pidana. Hak mendapat bantuan hukum, Polsek Marisa sudah mengimplementasikan dalam praktik penyidikan. Untuk anak pelaku tindak pidana pencurian pihak kepolisian Polsek Marisa sudah melakukan berbagai upaya untuk tetap memberikan perlindungan hukum terhadap anak-anak pelaku tindak pidana dengan berupaya memberikan bantuan hukum terhadap anak tersebut. Sehingga nantinya anak tersebut akan memilih penasehat hukum yang dipilih oleh pihak anak pelaku tindak pidana atau keluarga dari akan tersebut. Jika anak tersebut dalam keadaan atau keluarganya tidak mampu maka akan diupayakan dengan prodeo. Diskresi kepolisian terhadap anak pelaku kejahatan harus di terapkan secara selektif dan hati-hati, mengingat bahwa mental yang dimiliki oleh anak masih labil.

Salah satu bagian dari proses hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah dengan melakukan gelar perkara dalam penyidikan dan menetapkan seseorang sebagai tersangka. Sebelum kasus tersebut diajukan ke penuntut umum, maka wajib hukumnya pihak penyidik melakukan gelar perkara. Gelar perkara diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 14 Tahun 2012 tentang menejeman penyidikan tindak pidana serta standar operasional pelaksanaan tindak pidana Pasal 15 yaitu kegiatan penyidikan dilaksanakan secara bertahap meliputi; a) penyelidikan; b) pengiriaman SPDP; c) upaya paksa; d) perimeriksaan; e) gelar perkara; f) penyelesaian berkas ke penuntut umum; g) penyerahan tersangka dan barang bukti; h) penghentian penyidikan.

Untuk gelar perkara sebegaimana diatur dalam Pasal 15 diatas digunakan sebagai upaya untuk mendapatkan solusi atas kasus tindak pidana dan juga untuk membantu penyidik agar jalannya penyidikan menjadi sempurna dan untuk menemukan alat bukti menjadi mudah. Gelar perkara merupakan seluruh rangkaian kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dalam rangka menuntaskan perkara. Untuk gelar perkara tersebut adalah upaya pergelaran yang dihadiri oleh para pihak yang berkompeten atau hanya dilakukan oleh penyidik beserta tim atau penyidik pembantu dalam menemukan barang bukti dan menentukan langkah-langkah selanjutnya dalam suatu tindak pidana. Gelar perkara adalah suatu upaya kegiatan penggelaran proses perkara yang dilakukan oleh penyidik dalam rangka menangani tindakan pidana tertentu secara tuntas sebelum diajukan kepada penuntut umum, Adapun Tujuan gelar perkara adalah: (1) Untuk mencegah terjadinya praperadilan; (2) Untuk memantapkan penetapan unsur-unsur pasal yang dituduhkan; (3) Sebagai wadah komunikasi antar penegak hukum; (4) Untuk mencapai efisiensi dan penuntasan dalam penanganan perkara

Dalam peraturan Kabareskrim Nomor 3 dan tahun 2014 tentang SOP pelaksanaan penyidikan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 9 ayat (2), (3), dan (4) berbunyi bahwa: gelar perkara dilakukan dalam rangka mendukung efektivitas penyidikan dan pengawasan penyidikan; gelar perkara dilaksanakan dalam rangka mengefektifkan tugas dan peran pengawas dan penyidik dan atasan penyidik; gelar perkara dilaksanakan dalam rangka klarifikasi pengaduan masyarakat sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum dan adanya kepastian hukum.

Di dalam melakukan penyidikan, penyidik dalam hal ini kepolisian memiliki tugas dan fungsi untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat terang tentang indikasi tindak pidana dan guna menemukan

tersangkanya sebagaimana diatur dalam berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHP. Ada beberapa alasan penyidik ditingkat kepolisian melakukan gelar perkara di antaranya, kasus-kasus yang menonjol atau yang meresahkan masyarakat menurut kriteria tingkat kesatuan, perkara-perkara yang menyangkut keamanan Negara dan kepala Negara, kasus yang menyakut delik khusus (penyeludupan, korupsi, perbankan dll) dan yang paling kerap menjadi alasan dilakukan gelar perkara adalah terhadap kasus-kasus yang twilight (kasus ambang batas antara pidana dan perdata) dan alasan lain. Tindakan penyidik kepolisian yang melakukan gelar perkara tersebut menunjukkan kehati-hatian penyidik dalam memproses suatu indikasi tindak pidana. Dalam mengadakan gelar perkara, terdapat acuan bagi penyidik di tingkat kepolisian untuk melakukan mekanisme gelar perkara.

Khusus gelar perkara yang dilakukan oleh penyidik dalam proses penyidikan harus dilakukan pembatasan terhadap tindak pidana dan pembatasan usia. Menurut hemat penulis bahwa pergelaran perkara bagi anak yang berhadapan dengan hukum khususnya bagi anak yang memiliki usian 17 tahun kebawah dan melakukan tindakan yang rimgan lebih baik di tiadakan karena mengingat bahwa anak tersebut kondisinya masih labil dan akan menganggu interaksinya dalam masyarakat karena anak tersebut telah mendapat label bahwa Ia sudah menjadi seorang tersangka.

Dalam proses pergelaran perkara khusus anak yang berhadapan dengan hukum pihak penyidik khususnya yang ada di Polsek Marisa juga menerapkan aturan gelar perkara tersebut. Berdasarkan data yang diperoleh Penulis jumlah

tindak pidana pencurian oleh anak di Tahun 2019 sebanyak 5 kasus, dari lima kasus tersebut ada 2 (dua) kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur tersebut tidak dilakukan gelar perkara. Hal ini tentunya menjadi hal yang harus dikaji dari aspek hukum.Untuk memperjelas boleh atau tidaknya dilakukan ditetapkanya seorang anak sebagai pelaku tindak pidana sebagai tersangka tanpa harus melakukan gelar perkara.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul: **“Implementasi Gelar Perkara Oleh Penyidik Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak di Polsek Marisa”**

1.2. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah berdasarkan latar belakangdi atas yaitu:

1. Apakah gelar perkara harus dilakukan pada setiap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak ?
2. Faktor apakah yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan gelar perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak?

1.3.Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan di atas maka yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah gelar perkara harus dilakukan pada setiap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dalam proses penyidikan

2. Untuk mengetahui faktor apakah yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan gelar perkara anak pelaku tindak pidana pencurian

1.4. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian inipenulis mengharapkan adanya manfaat yang sekiranya dapat diambil dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a. Mengembangkan pengetahuan dibidang hukum pidana dan hukum acara pidana
 - b. Memberikan sumbangan referensi bagi ilmu hukum pidana dan hukum acara pidana dalam hal proses Implementasi gelar perkara.
2. Manfaat Praktik

Memberikan sumbangan pemikiran dan wacana yang luas bagi aparat penegak hukum khususnya penyidik dipolsek marisa maupun masyarakat tentang bagaimana proses beracara pidana, terutama dalam hal penanganan perkara pidana yaitu proses Implementasi gelar perkara oleh pihak penyidik kepolisian sektor marisa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Dasar Hukum Pelaksanaan Gelar Perkara

Berdasarkan Pasal 1 angka 14 KUHAP, menjelaskan mengenai definisi tersangka sebagai seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Selanjutnya dalam Pasal 66 ayat (2) Perkapolri nomor 12 Tahun 2009 tentang:

“Pengawasan dan pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan kepolisian negara Republik Indonesia, bahwa untuk menentapkan seseorang menjadi tersangka haruslah didapati bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alatbuktidan di tentukan melalui gelar perkara”

Meskipun tidak jelas di atur dalam KUHP, namun terkait gelar perkara ini dapat kita ketahui melalui Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP, dimana salah satu wewenang penyidik adalah menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana. Gelar Perkara adalah suatu kegiatan pergelaran proses perkara yang dilakukan oleh penyidik dalam rangka menangani tindak pidana tertentu secara tuntas sebelum di ajukan kepada Jaksa Penuntut Umum. Seperti yang telah diketahui aturan hukum pelaksanaan gelar perkara terdapat dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan aturan teknisnya dalam petunjuk pelaksanaan Gelar perkara. Serta terdapat juga dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Secara formal gelar perkara dilakukan oleh penyidik dengan menghadirkan pihak pelapor dan terlapor. Jika tidak menghadirkan pihak pelapor dan terlapor maka gelar perkara yang dilakukan menjadi cacat hukum.

Mekanisme galar perkara juga diatur dalam Pasal 69, 70, 71 dan 72 Perkapolri

Nomor 14 Tahun 2012 menejemen penyidikan tindak pidana Yang berbunyi:

Pasal 69

Gelar perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 15 huruf e dilaksanakan dengan cara:

- a. gelar perkara biasa; dan
- b. gelar perkara khusus.

Pasal 70

- (1) Gelar perkara biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a dilaksanakan dengan tahap:
 - a. awal proses penyidikan;
 - b. pertengahan proses penyidikan; dan
 - c. akhir proses penyidikan
- (2) Gelar perkara biasa pada tahap awal Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. menentukan status perkara pidana atau bukan;
 - b. merumuskan rencana penyidikan;
 - c. menentukan unsur-unsur pasal yang dipersangkakan;
 - d. menentukan saksi, tersangka, dan barang bukti;
 - e. menentukan target waktu; dan
 - f. penerapan teknik dan taktik Penyidikan.
- (3) Gelar perkara biasa pada tahap pertengahan penyidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. evaluasi dan pemecahan masalah yang dihadapi dalam Penyidikan;
 - b. mengetahui kemajuan penyidikan yang dicapai dan upaya percepatan penyelesaian penyidikan;
 - c. menentukan rencana penindakan lebih lanjut;
 - d. memastikan terpenuhinya unsur pasal yang dipersangkakan;
 - e. memastikan kesesuaian antara saksi, tersangka, dan barang bukti dengan pasal yang dipersangkakan;
 - f. memastikan pelaksanaan Penyidikan telah sesuai dengan target yang ditetapkan; dan/atau
 - g. mengembangkan rencana dan sasaran Penyidikan.
- (4) Gelar perkara biasa pada tahap akhir Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. evaluasi proses penyidikan yang telah dilaksanakan;
 - b. pemecahan masalah atau hambatan penyidikan;
 - c. memastikan kesesuaian antara saksi, tersangka, dan bukti;
 - d. penyempurnaan berkas perkara;
 - e. menentukan layak tidaknya berkas perkara dilimpahkan kepada penuntut umum atau dihentikan; dan/atau

f. pemenuhan petunjuk JPU.

Pasal 71

- (1) gelar perkara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b, bertujuan untuk:
- merespons laporan/pengaduan atau complain dari pihak yang berperkara atau penasihat hukumnya setelah ada perintah dari atasan penyidik selaku penyidik;
 - membuka kembali penyidikan yang telah dihentikan setelah didapatkan bukti baru;
 - menentukan tindakan kepolisian secara khusus; atau
 - membuka kembali Penyidikan berdasarkan putusan praperadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- (2) Gelar perkara khusus dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan terhadap kasus-kasus tertentu dengan pertimbangan:
- memerlukan persetujuan tertulis Presiden/Mendagri/Gubernur;
 - menjadi perhatian publik secara luas;
 - atas permintaan penyidik;
 - perkara terjadi di lintas negara atau lintas wilayah dalam negeri;
 - berdampak massal atau kontinjensi;
 - kriteria perkaranya sangat sulit;
 - permintaan pencekalan dan pengajuan DPO ke NCB Interpol/Divhubinter Polri; atau
 - pembukaan blokir rekening.

Pasal 72

- (1) Tahapan penyelenggaraan gelar perkara meliputi:
- Persiapan;
 - Pelaksanaan;
 - Kelanjutan hasil gelar perkara.
- (2) tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- penyiapan bahan paparan gelar perkara oleh tim penyidik;
 - penyiapan sarana dan prasarana gelar perkara; dan
 - pengiriman surat undangan gelar perkara.
- (3) Tahap Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- pembukaan gelar perkara oleh pimpinan gelar perkara;
 - paparan tim penyidik tentang pokok perkara, pelaksanaan penyidikan, dan hasil penyidikan yang telah dilaksanakan;
 - tanggapan para peserta gelar perkara;
 - diskusi permasalahan yang terkait dalam penyidikan perkara; dan
 - kesimpulan gelar perkara.
- (4) Tahap Kelanjutan hasil gelar perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- pembuatan laporan hasil gelar perkara;
 - penyampaian laporan kepada pejabat yang berwenang;

- c. arahan dan disposisi pejabat yang berwenang;
- d. tindak lanjut hasil gelar perkara oleh penyidik dan melaporkan perkembangannya kepada atasan penyidik; dan
- e. pengecekan pelaksanaan hasil gelar perkara oleh pengawas penyidik.

2.2. Ruang lingkup Penyelidikan dan Penyidikan

KUHP tidak memberikan definisi tentang hukum acara pidana, tetapi bagian-bagiannya seperti penyidikan, penuntutan, mengadili, pra peradilan, putusan pengadilan, upaya hukum, penyitaan, penggeledahan, penangkapan, penahanan dan lain-lain. Diberi definisi dalam Pasal 1. Penyidikan misalnya, diberi definisi sebagai berikut: adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari dan menggumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti ini membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Mengenai penyelidikan dan penyidikan menurut Yahya Harahap (2002) menjelaskan bahwa dari pengertian dalam KUHAP, penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan penyidikan akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi penyidikan. Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan.

Tahap paling awal dari proses penyelesaian perkara pidana adalah penyelidikan. Menurut pasal 1 butir ke5 KUHAP :

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini”.

Penyelidikan dilakukan oleh penyelidik, yang oleh pasal 1 butir ke 4 KUHAP diberikan definisi sebagai: “Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan”.

Menurut KUHAP, penyelidik itu hanya Polisi Republik Indonesia, tidak ada instansi lain yang diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan. Hal ini berbeda dengan penyidikan, selain Polri, kewenangan ini juga diberikan kepada pejabat pegawai negeri Sipil (PPNS) tertentu.

Adapun wewenang penyelidik sebagaimana di atur dalam pasal 5 KUHAP adalah sebagai berikut:

1) Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4

- a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang:
 1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
 2. Mencari keterangan dan barang bukti
 3. Menyuruh berhenti seorang yang di curigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
 4. Mengadakan tindak lain menurut hukum yang bertanggungjawab
 - b. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
 1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, pengeledahan dan penahanan.
 2. Pemeriksaan dan penyitaan surat
 3. Mengambil sidik jari dan memotret seorang
 4. Membawakan menghadapkan seorang kepada penyidik
- 2) Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat(1) huruf a dan huruf b kepada penyidik.

Hasil penyelidikan diketahui bahwa perbuatan itu termasuk tindak pidana, maka ditingkatkan ketahap penyidikan. Menurut pasal 1 butir ke 2 bahwa:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (KUHAP) untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Pejabat yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan adalah penyidik dan penyidik pembantu. Pasal 1 butir 1 KUHAP memberikan definisi:

“penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”

Penyidikan pada pokoknya adalah kegiatan mencari dan mengumpulkan barang bukti untuk membuat terang suatu tindak pidana dan dapat menemukan tersangkanya. Walaupun ruang lingkup penyidikan tidak secara khusus diatur, akan tetapi dengan diaturnya wewenang penyidik, maka itulah ruang lingkup penyidikan. Wewenang penyidik diatur dalam pasal 7 dan 8 KUHAP, yang berbunyi:

- (1) Penyidik yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian.
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
 - f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang
 - g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.

- i. Mengadakan penghentian penyidikan.
 - j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 1 huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam pasal 6 ayat 1 huruf a.
- (3) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2, Penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Pasal 8 berbunyi yaitu:

- (1) Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang ini.
- (2) Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut umum
- (3) Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dilakukan:
Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara. Dalam hal penyidikan sudah di anggap selesai, penyidik menyerahkan tanggungjawab atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut umum.

2.3. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *Strafbarfeit* didalam kitab undang-undang hukum pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *Strafbarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus besar bahasa Indonesia delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.

Pengertian tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan dalam KUHP. Istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari *strafbarfeit*

menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak berbuatnya dia telah melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat berbuat tetapi tidak berbuat, yang di dalam undang-undang menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejadian, ternyata dia tidak melaporkan, maka ia dapat dikenai sanksi. Seperti diketahui istilah *Strafbarfeit* telah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia yang menimbulkan berbagai arti, umpamanya saja dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dapat atau boleh Dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana. Para Sarjana Indonesia mengistilahkan *strafbarfeit* itu dalam arti yang berbeda, diantaranya Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidanayaitu; Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa larangan tersebut.

Sementara perumusan *strafbarfeit* menurut Van Hamel (Satochid kartanegara,1955:4) adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.

Istilah tindak pidana ini timbul dan berkembang dari pihak kementerian kehakiman yang sering dipakai dalam perundang-undangan meskipun lebih pendek dari pada perbuatan, akan tetapi tindak pidana menunjukkan kata yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menunjukkan hal yang konkret. (Wiryono Prodjodikoro,2003:79)

menurut Teguh Prasetyo (2010:48-49) unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut;

a. Unsur objektif

Unsur yang terdapat diluar si pelaku, unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum;
- 2) Kausalitas diri si pelaku;
- 3) Kausalitas yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu keanyataan sebagai akibat.

b. Unsur subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari;

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* dan *culpa*);
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti di tentukan dalam 53 ayat 1 KUHP;
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu seperti tercantum dalam dalam Pasal 340 KUHP yaitu pembunuhan yang direncana terlebih dahulu;
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.

2.4. Tindak Pidana Pencurian

Kitab undang-undang Hukum Pidana (R. Soesilo, 1984) telah mengatur secara yuridis pasal-pasal yang menyangkut kejahatan atau tindak pidana pencurian mulai dari pasal 362 sampai dengan pasal 367 pada Bab XXII Buku II KUHP. Tindak pidana pencurian merupakan jenis tindak pidana yang paling banyak terjadi hampir dalam setiap daerah di Indonesia. Oleh karenanya menjadi sangat logis apabila jenis tindak pidana pencurian ini menempati urutan teratas di antara tindak pidana terhadap harta kekayaan yang lain. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya terdakwa/tertuduh dalam tindak pidana pencurian yang diajukan

ke sidang pengadilan. tindak pidana pencurian yang diatur mulai Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 dapat dibedakan ke dalam beberapa bentuk, yaitu:

1. Pencurian Biasa

Pencurian biasa ini perumusannya diatur dalam Pasal 362 KUHP yang menyatakan:

“Barangsiapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di ancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.

Agar seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana yang dimaksud di atas, orang tersebut harus terbukti telah memenuhi semua unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana pencurian yang terdapat didalam dalam pasal 362 KUHP. (Lamintang, 1981:1)

Berdasarkan rumusan Pasal 362 KUHP diatas, maka unsur-unsur tindak pidana pencurian (biasa) adalah sebagai berikut:

a. Unsur objektif,yang meliputi unsur-unsur:

1. Mengambil
2. Suatu barang
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

b.Unsur subjektif yang meliputi unsur-unsur:

1. Dengan maksud
 2. Untuk memiliki barang/benda tersebut untuk dirinya sendiri
 3. Secara melawan hukum
2. Pencurian Dengan Pemberatan

Pencurian dengan Pemberatan biasanya secara doctrinal di sebut sebagai pencurian yang dikualifikasikan. Pencurian yang dikualifikasikan ini menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa. (wiryono Prodjodikoro, 1986:19)

Pencurian dengan pemberatan atau pencurian yang dikualifikasikan diatur dalam pasal 363 dan 365 KUHP. Oleh karena pencurian yang dikualifikasikan tersebut merupakan pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu dan dalam keadaan tertentu yang bersifat memberatkan harus diawali dengan membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya.

3. Pencurian Ringan

Pencurian ringan adalah pencurian yang dilakukan dengan mengambil barang orang lain dengan sembunyi-sembunyi dan harga barang yang dicuri biasanya relatif rendah. Pencurian ringan ini pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian di dalam bentuknya yang pokok, karena di tambah dengan unsur-unsur lain (yang meringankan), ancamannya pidananya menjadi diperingan.

2.5. Kajian Tentang Anak

2.5.1. Pengertian Anak dan Batasan Usia Anak

Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. (kamus hukum, 2012:43)

Adapun batasan usia anak menurut UU antara lain sebagai berikut:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), dalam Pasal 330 ayat (1) memuat batas antara belum dewasa (*minderjarigheid*) dengan telah dewasa (*meerderjarigheid*) yaitu 21 tahun, kecuali anak tersebut telah kawin sebelum berumur 21 tahun dan Pendewasaan (*venia aetetis*, Pasal 419 KUHPer). Pasal ini senada dengan Pasal 1 Angka 2 UU No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dalam KUHP tidak merumuskan secara eksplisit tentang pengertian anak, tetapi dapat dijumpai antara lain pada Pasal :Pasal 45 dan Pasal 72 yang memakai batasan usia 16 tahun, yaitu :

Pasal 45 berbunyi :

“Jika seseorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya belum enam belas tahun, hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orangtuanya, walinya, atau pemeliharanya, dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman; atau memerintahkan supaya si tersalah diserahkan kepada Pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman; yakni jika perbuatan itu masuk bagian kejahatan atau salah satu pelanggaran yang diterangkan dalam Pasal 489, 490, 492, 497, 503-505, 514, 517-519, 526, 536, dan 540 dan perbuatan itu dilakukan sebelum lalu dua tahun sesudah keputusan terdahulu yang menyalahkan dia melakukan salah satu peanggaran itu atau suatu kejahatan, atau menghukum anak yang bersalah itu.”

- c. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam Undang-undang ini tidak secara eksplisit mengatur tentang batas usia pengertian anak, namun dalam Pasal 153 ayat (5) memberi wewenang kepada hakim untuk melarang anak yang belum mencapai usia 17 tahun untuk menghadiri sidang;
 - d. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan Menurut ketentuan Pasal 1 angka 8 huruf a,b dan c UU 12/1995 bahwa anak didik pemasyarakatan baik Anak Pidana, Anak Negara dan Anak Sipil untuk dapat dididik di Lembaga Pemasyarakatan Anak adalah paling tinggi sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
 - e. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Dalam Pasal 1 sub 5 dinyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya;
 - f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Dalam Pasal 1 butir 1 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun , termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- Menyangkut anak yang melakukan kenakalan (anak nakal), Pada hakekatnya, batasan anak dalam kaitan hukum pidana – yang berarti melingkupi pengertian anak nakal menurut Maulana Hasan Wadong (Maulana Hasan Wadong, 2000:22) meliputi dimensi pengertian sebagai berikut :
- a. ketidakmampuan untuk pertanggungjawaban tindak pidana;

- b. pengembalian hak-hak anak dengan jalan mensubstitusikan hak-hak anak yang timbul dari lapangan hukum keperdataan, tata negara, dengan maksud untuk mensejahterakan anak;
- c. rehabilitasi, yaitu anak berhak untuk mendapatkan perbaikan mental spiritual akibat dari tindakan hukum pidana yang dilakukan anak itu sendiri;
- d. hak-hak untuk menerima pelayanan dan asuhan;
- e. hak-hak anak dalam proses hukum acara pidana.

2.5.2. Konveksi Hak-hakAnak

Pada tanggal 20 november 1989, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) telah menyetujui konvensi hak-hak anak. Konsiderans konvensi itu memuat pokok-pokok pikiran, pengakuan atas martabat yang melekat dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut yang dimiliki seluruh anggota keluarga manusia. Ini menjadi landasan kemerdekaan, keadilan dan perdamaian di seluruh dunia.

Negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) telah menegaskan keyakinan mereka pada hak asasi manusia dan bertekad meningkatkan kemajuan sosial dan taraf kehidupan dalam kemerdekaan yang lebih luas. Keyakinan ini juga dituangkan dalam deklarasi sedunia tentang Hak-hak Asasi Manusia dan dalam perjanjian-perjanjian internasional. Hak- hak asasi menyetujui bahwa setia orang berhak atas seluruh hak dan kemerdekaan yang dinyatakan didalamnya, tanpa perbedaan dalam bentuk apapun, seperti perbedaan ras, warna kulit, pandangan politik dan pandangan yang lain, asal usul bangsa dan sosial, harta kekayaan, kelahiran atau status lain.(Prinst Darwan, 1997:103)

Deklarasi hak asasi manusia Perserikatan Bangsa Bangsa menyatakan bahwa masa kanak-kanak berhak memperoleh pemeliharaan dan bantuan khusus keluarga sebagai lingkungan alami bagi pertumbuhan dan kesejahteraan seluruh anggotanya dan khususnya anak-anak hendaknya diberi perlindungan dan bantuan yang diperlukan. Sehingga mampu mengembangkan tanggung jawab dalam masyarakat. (Prinst Darwan, 1997:104) Sebagaimana yang dinyatakan dalam Deklarasi hak-hak Anak-anak, karena ketidakmatangan fisik dan mentalnya membutuhkan perlindungan, perawatan khusus, termasuk perlindungan hukum yang layak sebelum dan sesudah lahir.

Demi pengembangan kepribadian secara penuh dan serasi, anak hendaknya tumbuh berkembang dalam satu lingkungan keluarga yang bahagia penuh kasih sayang dan pengertian anak harus dipersiapkan untuk menghadapi kehidupan pribadi Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa dan khususnya perdamaian, bermartabat, tenggang rasa, kemerdekaan, perdamaian kesetia kawanan.

Deklarasi tentang Prinsip-prinsip Sosial dan Hukum sehubungan dengan perlindungan anak dan kesejahteraan anak, khususnya penempatan sebagai anak angkat dana dopsi baik secara nasional maupun internasional. Ketentuan-ketentuan minimum PBB baku bagi pelaksanaan peradilan anak (ketentuan ketentuan Beijing) dan deklarasi tentang perlindungan terhadap wanita dan anak dalam keadaan darurat dan persengketaan senjata. Deklarasi PBB mengatur, bahwa disemua Negara didunia ada anak-anak yang hidup dalam keadaan sulit dan membutuhkan perhatian khusus. Untuk perlindungan anak yang serasi perlu

memperhatikan nilai-nilai tradisi dan budaya dari setiap bangsa. Oleh karena itu penting dilakukan kerjasama internasional untuk meningkatkan kondisi kehidupan anak disetiap Negara, khususnya Negara-negara yang berkembang. (Prinst Darwan, 1997:118)

Negara tersebut meperlakukan anak dengan cara yang konsisten dengan peningkatan pengertian anak tentang martabat dan nilai dirinya, hal mana memperkuat sikap menghargai anak pada hak-hak asasi manusia dan kemerdekaan hakiki orangtua lain dengan memperhatikan usia anak dan keinginan untuk meningkatkan integrasi anak dan pelaksanaan peran yang konstruktif dan anak dalam masyarakat apabila anak yang disangka, dituduh atau diakui telah melanggar undang-undang hukum pidana, hal tersebut dengan Pasal 40 ayat 1 dalam konvensi Hak-hak anak yang disetujui oleh majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989.

2.5.3. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Anak yang berhadapan dengan hukum meliputi anak sebagai pelaku, korban dan saksi. Pengertian anak berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, dimuat dalam undang-undang Sistem Peradilan Anak Pasal 1 ayat (3) yaitu anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut dengan anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berusia 18 tahun yang diduga telah melakukan tindak pidana. Pada Pasal 1 angka 4 dan angka 5 menjelaskan bahwa anak korban adalah anak yang belum berusia 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik dan mental atau kerugian ekonomi

yang disebabkan oleh tindak pidana, sedangkan anak saksi adalah anak yang belum berusia 18 tahun yang memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar dan dilihat atau dialami sendiri. Adapun perbedaan perumusan pengertian anak antara Undang-undang pengadilan anak dengan undang- undang Sistem Peradilan Anak adalah anak tidak disyaratkan belum pernah kawin dan tidak menggunakan istilah anak nakal, namun menggunakan istilah anak yang berkonflik dengan hukum. (abintoro Prakoso, 2003:19)

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah seorang anak yang sedang terlibat dengan masalah hukum atau sebagai tindak pidana. Mengingat bahwa pertanggung jawaban anak dalam hukum pidana atas pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukannya adalah belum sempurna seperti orang dewasa, maka perlu ketentuan sesuai dengan batas usia minimum bagi anak untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sebagai perbandingannya yaitu dalam kovenasi tentang hak-hak Anak disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa pada tanggal 20 November 1989 terkaitpasal 37 mengenai pihak Negara-Negara harus menjamin bahwa:

- a. Tidak seorang anak pun dapat dijadikan sasaran penganiayaan, perlakuan kejam yang lain yang tidak manusiawi atau hukum yang menghinakan. Baik hukuman mati atau pemonjaraan seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan tidak dapat untuk pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang di bawah umur 18 tahun.

- b. Tidakseorang anak pun dapat dirampas kebebasannya secara melanggar Hukumatau dengan sewenang wenang. Penangkapan, penahanan atau pemenjaraan seorang anak harus sesuai dengan undang-undang dan harus digunakan hanya sebagai upaya jalan lain terakhir untuk jangka waktu pendek yang tepat.
- c. Setiap anak yang dirampas kebebasannya harus diperlakukan manusiawi dan menghormati martabat manusia yang melekat dan dalam suatu cara dan mengingat akan kebutuhan-kebutuhan orang pada umurnya.

Dalam undang-undang pengadilan anak diatur batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang adalah sekurang-kurangnya anak yang telah mencapai umur 8 tahun dan belum mencapai umur 18 tahun serta belum menikah. Dalam hal ini anak yang belum mencapai 8 tahun di duga melakukan tindak pidana, maka terhadap anak tersebut dapat dilakukan pemeriksaan penyidik. Apabila penyidik berpendapat, bahwa anak yang di duga melakukan tindak pidana tersebut masih dapat dibina oleh orangtua, wali atau orang tua asuhnya namun sebaliknya apabila menurut hasil pemeriksaan ternyata penyidik berkesimpulan bahwa anak tersebut tidak dapat dibina maka menjadi kewenangan penyidik untuk menyerahkan anak tersebut kepada Departemen Sosial setelah mendengar pertimbangan dari pembimbing kemasyarakatan. Anak yang berhadapan dengan hukum menunjukan bahwa situasi sulit yang dihadapi oleh anak tidakhanya disebabkan oleh tindakan orang perorang tetapi juga dapat disebabkan oleh system yang dibuat oleh manusia seperti halnya system hukum.

Konsep anak nakal berdasarkan Philosofi *Parents patriae* yang berasal dari ungkapkan latin *in loco parentis* semula dimaksudkan sebagai ungkapan campur tangan kekuasaan Negara mengawasi anak yang berada dalam tahanan dari pada ungkapan penempatan kepentingan Negara melampaui dan mengungguli kepentingan orangtua.

Badan Pembinaan Hukum Nasional mengungkapkan bahwa di Inggris telah ada sejak zaman dulu raja mempunyai hak prerogatif untuk bertindak sebagai *parents patriae* ialah melindungi rakyat yang memerlukan bantuan termasuk anak-anak yang memerlukan bantuan mereka. Artinya bahwa pengguna harus bertindak apabila anak-anak membutuhkan pertolongan, sedangkan anak yang melakukan kejadian bukannya di pidana melainkan harus dilindungi dan diberi perlindungan. Perlindungan anak terwujud diawali pembentukan pengadilan anak yang pertama kali pada tahun 1889 di Illinois Amerika Serikat. (badan Hukum Nasional, 1979:81)

Wagiati Soetedjo (2008:1) menerangkan bahwa dalam sejarah ikut campurnya pengadilan dalam kehidupan anak senantiasa ditujukan guna menanggulangi keadaan yang kurang menguntungkan bahkan cenderung membahayakan bagi anak, eksloitasi terhadap anak dan kriminalitas anak serta banyak lagi.

2.5.4. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Perlindungan adalah pemberian jaminan atas keamanan, ketentraman, kesejahteraan dari perlindungan atas segala bahaya yang mengancam hakyang

dilindungi. Perlindungan hukum adalah hal perbuatan melindungi menurut hukum.(Lili Rasjidi, 1993:123)

Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra (2003) mengemukakan bahwa hukum dapat difungsikan tidak hanya mewujudkan kepastian tetapi juga jaminan perlindungan dan keseimbangan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibelnamun prediktif dan antisipasi. Seorang yang melanggar hukum pidana akan berhadapan dengan Negara melalui aparatur penegak hukumnya. Sebagai sebuah instrument pengawasan sosial hukum pidana menyadarkan diri pada sanksi karena fungsinya memang mencabut hak orang atas kehidupan, kebebasan atau hak milik mereka.Invasi terhadap hak dasar ini dibenarkan demi melestarikan masyarakat melindungi hak-hak fundamental dari gangguan orang. Menurut Made Sadhi Astuti ada beberapa hak anak perlu diperhatikan dan diperjuangkan pelaksanaannya bersama-sama yaitu :tidak menjadi Korban dalam proses pengadilan pidana, mempunyai kewajiban sebagai hak untuk ikut serta menenggakkan keadilan dalam suatu proses pengadilan pidana sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing untuk dibina supaya mampu melakukan kewajiban sebagai warga Negara, mendampingi rekan-rekan sebayanya untuk melaksanakan hak dan kewajiban mereka secara rasional positif, bertanggung jawab dan bermanfaat dalam proses tersebut. (Made Sadhi Astuti, 2003)

Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggungjawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan

perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

2.5.5. Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem Peradilan pidana anak menurut Yahya Harahap (1993:5) adalah system pengendalian kenakalan anak yang terdiri dari lembaga lembaga yang menangani penyelidikan anak, penyidikan anak, penuntutan anak, pengadilan anak dan permasyarakatan anak.

System peradilan pidana anak adalah segala unsur system peradilan pidanayang terkait didalam penanganan kasus-kasus kenakalan anak sebagai berikut :

- a. Polisi sebagai institusi, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau di proses lenih lanjut
- b. Jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga menentukan apakah anak akan dibebaskan atau di proses kepengadilan
- c. Pengadilan anak tahapan ketika anak-anak di tempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukan dalam institusi penghukuman. (Robert C. Trajawowicz dan Marry Morash, 1992:175-176)

System peradilan anak berbeda dengan system peradilan pidana orang dewasa dalam berbagai segi. Peradilan pidana anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang menyangkut kepentingan anak. (Mamik Sri Supatmi dan Ni Made Martini, 2003:5)

Menekankan atau memusatkan pada kepentingan anak harus menjadi pusat perhatian dalam peradilan pidana anak. Dalam peradilan pidana Anak. Salah satu ciri yang melekat pada sistem peradilan pidana anak adalah para pemangku hukum dapat mengakhiri proses peradilan pada setiap saat, sejak keadaan tertentu di ketahui oleh yang berwewenang menghentikannya. Analog dengan sistem peradilan pidana yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utama, makasistem peradilan pidana anak saran utamanya adalah hukum pidana anak.(Madin Gultom, 2009:6)

Pendekatan kesejahteraan sebagai dasar filosofis penanganan terhadap pelaku pelanggaran hukum usia anak dalam sistem peradilan pidana anak, antaralain di sebabkan oleh dua faktor:

- a. Anak dianggap belum mengerti benar akan kesalahan yang telah diperbuat sehingga sudah sepantasnya mereka diberikan atau diberlakukan pengurangan hukum serta perbedaan antara orang dewasa dengan anak tentang pemberian hukuman.
- b. Apabila dibandingkan dengan orang dewasa, anak diyakini lebih muda dibina disadarkan akan kesalahan yang sepatutnya tidak dilakukan. Dengan demikian tidak sepantasnya penanganan bagi anak berpedoman pada mazhab retributive (sebagaimana penanganan terhadap pelanggar hukum dewasa) namun lebih tepat menggunakan mazhab rehabilitatif.

Dasar hukum pembaharuan sistem peradilan pidana anak tidak lepas dari pembaruan hukum pidana, serta tidak lepas dari masyarakat internasional. Posisi Indonesia sebagai Negara anggota organisasi internasional tentu tidak lepas

dari tuntutan yang berkembang secara global pada masyarakat internasional terutama yang relevan dengan perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum dalam usaha mewujudkan keadilan subtansi.

Pendekatan pemikiran hukum yang berorientasi pada wawasan global /koperatif memang pada umumnya pembaruan hukum khususnya dalam pembuatan Undang-undang atau kebijakan legislatif atau formulasi.

1. Asas Peradilan Pidana Anak Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012

a) Perlindungan

Perlindungan yang dimaksud untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar anak menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara. Perlindungan anak meliputi kegiatan yang bersifat secara langsung maupun tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik atau psikis.

b) Keadilan

Penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum harus tetap menerapkan prinsip keadilan bagi anak dan kepentingan terbaik untuk anak. Proses peradilan perkara anak sejak di tangkap, di tahan dan dia dili pembianaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang benar-benar memahami masalah anak. Hakim dalam memutuskan perkara harus

yakin benar bahwa putusannya dapat menjadi salah satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengatur anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga Negara yang bertanggung jawab kehidupan keluarga, bangsa dan neagara.

c) Nondiskriminasi

Nondiskriminasi adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda berdasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, serta kondisi fisik atau mental.

d) Penghargaan terhadap pendapat anak

Menghargai pendapat anak dengan memberikan kebebasan kepada anak untuk menyampaikan pendapat dan sekaligus untuk mengembangkan daya nalar dan kreatifitas intelektuanya.

e) Kepentingan terbaik bagi anak

Sekalai tindakan yang dilakukan untuk anak, dengan memperhatikan kepentingan terbaik untuk anak baik dari aspek psikologi, pendidikan, lingkungan, keluarga, masyarakat, maupun untuk tumbuh kembang anak.

f) Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak

Selain itu, setiap anak juga memiliki hak untuk tumbuh kembang yang telah dilindungi oleh negara.

2. Restorative Justice

Konsep restorative justice sebagaimana diperkenalkan oleh mantan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, H. Bagir Manan yakni suatu konsep sebagai cara penyelesaian pidana diluar proses peradilan. Dalam hal ini konsep pemidanaan bermaksud menemukan jalan menegakkan sistem pemidanaan yang lebih adil dan berimbang. Misalnya antara kepentingan pelaku dan korban. Sistem pemidanaan yang berlaku sekarang tidak hanya merumuskan tujuan pemidanaan.


Tidak kalah penting adalah mekanisme memencapai tujuan. Menurut Bagir Manan baik secara keilmuan maupun untuk keperluan praktis, mekanisme sama atau bahkan dapat lebih penting dari pada rumusan tujuan yang bersifat abstrak dan filosofis. Selain kepentingan korban dalam konsep restorative justice menyangkut juga kepentingan pelaku dan kewajibab pelaku agar pelaku kembali menjadi warga yang bertanggungjawab baik terhadap korban keluarganya (seperti orangtuanya) dan masyarakat sekelilingnya.

Dengan kata lain, yang kalau diterjemahkan (bukan dipadankan) menurut Bagir Manan untuk menampung muatan konsep restorative justice secara lengkap akan terlalu panjang, seperti penataan kembali sistem pemidanaan yang lebih adil atau penataan kembali sistem pemidanaan yang lebih baik bagi pelaku korban, maupun masyarakat.

Memahami konsep restorative justice dalam kaitan dengan perlindungan kepentingan korban kejadian sebagaimana dapat diperbandingkan dengan kepentingan korban kejadian yang sangat dijunjung berdasarkan prinsip-prinsip

kemanusiaan dan hak asasi manusia yang di akomodir dalam sistem peradilan pidana berdasarkan dari aspek kemampuan hukum untuk menyelenggarakan fungsinya hukum harus difungsikan sesuai dengan tujuannya. Lili Rasjidi mengatakan kemampuan hukum untuk menyelenggarakan fungsinya sangat ditentukan oleh kemampuan komponen- komponen sistemnya baik secara otonom maupun dalam kerangka sistem sebagai suatu keseluruhan.

2.6. Kerangka Pikir



2.7. Defenisi Operasional

1. Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Implemtasi adalah suatu penerapan atau tindakan yang dilakukan berdasarkan rencana yang telah disusun atau dibuat dengan cermat dan terperinci sebelumnya.
2. Gelar Perkara adalah suatu upaya kegiatan pergelaran proses perkara yang dilakukan oleh penyidik dalam rangka menangani tindakan pidana tertentu secara tuntas sebelum diajukan kepada penuntut umum
3. Penyidik adalah anggota kepolisian yang memang diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan berdasarkan ketentuan undang-undang.
4. Penyidikan adalah berbagai rankaiyan kegiatan yang dilakukan oleh penyidik untuk menemukan alat bukti atau barang bukti yang bersesuaian dengan kasus yang ditagani.
5. Tindak pidana adalah suatu perbuatan pidana yang dijatuhi hukuman; setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya.
6. Pencurian adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan cara yang tidak sah dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
7. Anak adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa puberitas.
8. Anak berhadapan hukum adalah anak yang telah mencapai usia 12 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun dan belum menikah:

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini Penulis menggunakan tipe penelitian yuridis empiris. Dalam penelitian ini pendekatan yuridis dengan melihat hukum sebagai norma atau *das sollen*, dan dalam pendekatan ini melihat segala permasalahan hukum baik yang tertulis ataupun hukum tidak tertulis. Adapun pendekatan empiris dengan melihat permasalahan hukum pada realita yang terjadi baik dari segi sosial, budaya atau disebut juga *das sein*. Jadi tipe penelitian dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu bagaimana menyelesaikan sebuah masalah hukum yang seharusnya sejalan dengan realita yang ada.

3.2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah mengenai implementasi gelar perkara oleh penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana Pencurian oleh anak

3.3. Waktu dan lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dari bulan desember sampai dengan februari di Polsek Marisa, karena lokasi tersebut relevan dengan persoalan yang penulis teliti.

3.4. Jenis DatasumberData

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Data Primer

Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara wawancara (*interview*) dengan narasumber berdasarkan pokok-pokok pertanyaan yang berkaitan langsung dengan permasalahan dalam penelitian ini.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang memberikan keterangan pendukung bagi sumber data primer, bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

3.5. Populasi Dan sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh penyidik polsek marisa yang berjumlah 3 orang sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah 2 orang penyidik pada Polsek marisa yang menangani kasus tindak pidana pencurian dengan pelaku anak yang penetapan tersangkanya tidak melalui gelar perkara.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yaitu penulis meminta data yang diperlukan dari Polsek marisa dan mewawancarai penyidik Polsek Marisa. Selain itu penulis juga mengumpulkan peraturan perundang-undangan, literatur, dokumen serta website yang berkaitan dengan masalah yang di teliti baik dari buku dan media.

3.7. Tehnik Analisis Data

Dari berbagai data baik yang diperoleh dari hasil wawancara maupun dari hasil penelusuran karya ilmiah yang berkaitan dengan tindak pidana dan gelara perkara. Maka selanjutnya data tersebut akan dianalisis dengan melaukan pendekatan kasus, dimana adari berbagai data yang diperoleh baik primer maupun sekunder akan dianalisis dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan juga melakukan pendekatan kasus.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gelar Perkara Haruskah Dilakukan dalam Proses Penyidikan Terhadap Tindak pidana Pencurian oleh Anak

Anak merupakan harapan dan aset bangsa. Anak sebagai penerus bangsa dan sekaligus calon pemegang tongkat estafet pembangunan Negara ini, maka sudah menjadi hal yang seharusnya memberikan perhatian penuh kepada anak kita. Pendidikan moral yang kita tanamkan kepada anak kita sebisa mungkin menjadi modal untuk anak kita dalam melewati tantangan zaman yang akan dilaluinya. Tantangan zaman yang dihadapi orang tua, tentunya juga berbeda dengan tantangan zaman yang akan dihadapai oleh anak kita. Sehingganya apa yang kita tanamkan kepada anak kita pada hari ini sebagai penerus bangsa, itu juga yang akan kita tuai di masa yang akan datang.

Dari aspek perbedaan zaman yang akan dilalui oleh anak kita, maka tentunya orang tua harus jauh lebih terdepan dalam memahami perkembangan zaman dan mampu memberikan pencerahan baik dari aspek negatif dan aspek positif perkembangan zaman itu sendiri. Upaya penguatan moral terhadap anak, tentunya agar supaya anak tidak mudah larut dari pengaruh negatif perkembangan zaman dan teknologi. Mau tidak mau, siap tidak siap generasi penerus bangsa ini akan melalui hal itu.

Gambaran moral anak pada zaman sekarang tidak semuanya berbanding lurus dengan harapan orang tua. Tidak jarang anak terlibata dengan kasus-kasus

tindak pidana seperti penyalagunaan narkotika, kenakalan remaja, perkelahian tanding, pencurian, dan tindak pidana lainnya. Tentunya hal ini menjadi tugas dan tanggung jawab kita semua terutama orang tua.

Di Kabupaten Pohuwato sendiri salah satu jenis tindak pidana yang sering kali terjadi dengan anak sebagai pelaku tindak pidana adalah jenis tindak pidana pencurian. Pada tahun 2019 data mengenai anak sebagai pelaku tindak pidana khususnya tindak pidana pencurian yaitu sebanyak 5 kasus.

Tabel. 1: anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian

No	Nomor Laporan	Perkara	Gelar Perkara	Tidak Gelar Perkara
1	LP/ 08/III/2019/Sek-Mrs	Pencurian	Gelar	-
2	LP/ 19/ IV/2019/Sek-Mrs	Pencurian	Gelar	-
3	LP/25/IV/2019/Sek-Mrs	Pencurian	-	Tidak Gelar
4	LP/31/ VI/2019/Sek-Mrs	Pencurian	-	Tidak Gelar
5	LP/ 46 / IX/2019/Sek-Mrs	Pencurian	Gelar	-

Sumber: Polsek Marisa

Dari gambaran data di atas, bahwa di tahun 2019 dari bulan 5 Maret sampai pada bulan September 2019 ada 5 kasus pencurian di mana anak sebagai pelaku tindak pidana. Sedangkan diantara 5 kasus pencurian yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana, ada 3 kasus pencurian yang dilakukan gelar perkara dan ada 2 kasus yang tidak dilakukan gelar perkara. Tentunya hal ini menjadi tanda tanya besar penulis, karena dari aspek normatif menjelaskan bahwa

gelar perkara merupakan bagian dari proses penyelidikan dan penyidikan yang harus dan wajib dilakukan pada setiap tahapan.

Meskipun ketentuan tentang gelar perkara terhadap kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana tidak diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Akan tetapi dasar hukum tentang gelar perkara tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP aturan teknisinya dalam petunjuk pelaksanaan gelar perkara. Serta terdapat juga dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Gelar perkara merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak penyidik dalam menangani tindak pidana secara tuntas dari aspek penyidikan sebelum diajukan kepada Jaksa Penuntut Umum. Dalam melakukan gelar perkara, pihak penyidik harus menghadirkan pihak pelapor dan terlapor, jika hal ini tidak dilakukan maka gelar perkara yang dilakukan dianggap cacat hukum, sehingga berpotensi diajukannya praperadilan oleh pihak yang merasa dirugikan.

Ketentuan mengenai gelar perkara sendiri terbagi atas dua jenis gelar perkara, yaitu gelar perkara biasa dan gelar perkara khusus. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 69 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012. Mengenai tahapan gelar perkara biasa dilakukan dengan tahapan awal, tahapan pertengahan dan tahapan akhir proses penyidikan. Pada tahapan awal gelar perkara ini tentunya memiliki tujuan untuk:

- a. Untuk menetukan apaka kasus tersebut termasuk dalam kasus pidana atau bukan,
- b. Hasil dari gelar perkara nantinya akan menjadi petunjuk bagi penyidik
- c. Menghindari penetapan pasal yang dipersangkatan
- d. Mempermudah untuk menetapkan alat bukti dan barang bukti.
- e. Sesuai dengan manajemen target waktu
- f. Penerapan teknik dan taktik penyidikan.

Adapun tujuan tahapan gelar perkara pada tahapan pertengahan yaitu:

- a. Melakukan pemecahan masalah dengan melakukan evaluasi berkasa dan fakta dan dasar hukum;
- b. Memastikan pelakasanaan penyidikan telah sesuai dengan target yang ditetapkan;
- c. Menentukan rencana penindakan lebih lanjut;
- d. Mengetahui kemajuan penyidikan yang dicapai dan upaya percepatan penyelesaian penyidikan;
- e. Mengembangkan rencana dan sasaran penyidikan.
- f. Meneliti dan mencermati kesesuaian fakta hukum dengan dasar hukum yang dipersangkakan.
- g. Memastikan terpenuhinya unsur pasal yang dipersangkakan;

Sedangkan tujuan gelar perkara pada tahapan akhir penyidikan yaitu:

- a. Untuk melakukan evaluasi proses hukum penyidikan yang selama ini dilakukan
- b. Untuk *Problem Solving* pada setiap masalah yang dihadapai

- c. Menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menyesuaikan kasus dengan alat bukti, barang bukti, saksi, dan fakta hukum yang terjadi;
- d. Agar tidak terjadi kesalahan pada dokumen kelengkapan berkas perkara;
- e. Mempermudah untuk melengkapi berkas dan petunjuk jaksa dalam mengkonstruksi dakwaan dan tuntutannya.

Berdasarkan Pasal 72 Perkapolri 1 tahun 2012, tahapan penyelenggaraan gelar perkara meliputi:

1. Persiapan
2. Pelaksanaan
3. Kelanjutan hasil gelar perkara

Ketentuan Peraturan Kapolri terkait dengan tujuan gelar perkara sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, baik gelar perkara biasa maupun gelar perkara khusus. Penulis bisa menyimpulkan bahwa melakukan gelar perkara merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dilakukan pada setiap kasus tindak pidana. Keberadaan Peraturan Kapolri ini tentunya sangat penting untuk meningkatkan profesionalisme pihak penyelidik maupun pihak penyidik dalam menangani setiap kasus tindak pidana dan menjadi penuntun langkah untuk menangani setiap kasus agar bisa lebih terarah, efektif, dan efisien.

Keberadaan Peraturan Kapolri sebagai petunjuk tentang pentingnya gelar perkara tidak selalunya menjadi rel hukum dalam menangani kasus tindak pidana. Hal ini dapat kita lihat pada data Tabel.1 di atas, di mana adanya kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur dan tidak dilakukan gelar

perkara. Tentunya hal ini menjadi pertanyaan, mengapa tidak dilakukan gelar perkara dan apakah penetapan anak tersebut sebagai anak yang berhadapan dengan hukum dalam hal ini sebagai tersangka itu sah dari aspek hukum.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Kapolsek Marisa AKP Soleman Adam pada tanggal 15 Januari 2020 beliau menjelaskan bahwa:

“terkait dengan gelar perkara, memang merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dilakukan, tentunya dengan tujuan bahwa agar penetapan seseorang menjadi tersangka tidak keliru dan juga merupakan upaya untuk menutup kemungkinan dilakukannya praperadilan dari pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, dikarenakan adanya cacat hukum dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka. Selain itu tentunya gelar perkara juga dilakukan untuk menghindari adanya kesalahan dalam menetapkan Pasal yang disangkakan kepada tersangka. Sehingga pengungkapan fakta hukum yang sebenarnya dalam hal ini kronologi kasus yang sementara dilakukan gelar perkara bisa terungkap sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya. Dan pasal yang dipersangkakan kepada tersangka juga sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya”. Sedangkan jika pelaku yang diduga melakukan tindak pidana masih berusia 12 tahun sampai 18 tahun dan belum pernah menikah, tentunya upaya dan langka-langka dalam proses gelar perkara berbeda dengan orang dewasa, dan jika pihak penyidik dengan pertimbangan tertentu gelar perkara terkadang tidak dilakukan. Misalnya tidak pidana yang dilakukan merupakan delik biasa dan kerugian yang ditimbulkan tidak begitu besar. Dalam artian masuk dalam kategori tindak pidana ringan dan selain itu pelaku masih berusia dibawa 12 tahun. Selain itu juga, tidak dilakukannya gelar perkara untuk efisiensi waktu dalam proses penyidikan.

Jika dicermati hasil wawancara di atas, Bapak Kapolsek Marisa penulis mencermati ada 2 (dua) hal yang penting dalam melakukan proses gelar perkara yaitu:

1. Untuk menghindari kekeliruan dalam menetapkan seorang terduga sebagai tersangka.
2. Untuk pengungkapan fakta hukum dan penyesuai dengan dasar hukum yang akan dipersangkakan kepada seseorang, termasuk anak yang berkonflik dengan hukum.

Sedangkan alasan untuk tidak melakukan gelar perkara yaitu:

1. Pertimbangan dari segi usia yang masih dibawah 12 tahun, sehingga dilakukan upaya diversi dengan mengembalikan kepada orang tua.
2. Besarnya jumlah kerugian yang ditimbulkan tidak berdampak begitu besar dalam artian masuk dalam kategori tindak pidana ringan (*tipiring*).
3. Untuk efisiensi waktu dalam proses penyidikan.

Untuk lebih memperjelas gelar perkara kasus pencurian oleh anak sebagai pelaku tindak pidana, penulis juga melakukan wawancara dengan Penyidik pada unit Reskrim Polsek Marisa yang menangani perkara anak Bapak Brigadir Rifki Miolo,SH pada tanggal 17 Januari 2020 beliau menjelaskan yang intinya bahwa:

“gelar perkara memang merupakan bagian dari proses atau tahapan kegiatan dari proses penyidikan, yang terkadang dalam prakteknya tidak dilakukan gelar perkara karena pihak terduga pelaku tindak pidana sudah mengakui apa yang dilakukannya. Termasuk anak sebagai pelaku tindak pidana, juga terkadang tidak dilakukan gelar perkara dengan pertimbangan bahwa penyidik sudah punya keyakinan tentang siapa yang menjadi pelaku dari pidana yang terjadi berdasarkan dari fakta pemeriksaan keterangan yang disampaikan oleh saksi ada persesuaian dengan keterangan saksi korban dan keterangan pelaku tindak pidana

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis menyimpulkan bahwa salah satu alasan tidak dilakukannya gelar perkara yaitu anak sebagai pelaku tindak

pidana mengakui tindak pidana yang dilakukan dan keterangan yang disampaikan bersesuaian dengan apa yang disampaikan oleh saksi dan korban. Sehingga dengan demikian tidak perlu melakukan gelar perkara untuk menemukan dan menentukan siapa tersangkanya.

Untuk lebih jelasnya dengan melihat ketentuan dalam Pasal 15 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, gelar perkara merupakan salah satu rangkaian kegiatan dari penyidikan. Adapun tahapan kegiatan penyidikan dilaksanakan meliputi:

- a. Penyelidikan;
- b. Pengiriman SPDP;
- c. Upaya paksa;
- d. Pemeriksaan;
- e. Gelar perkara;
- f. Penyelesaian berkas perkara;
- g. Penyerahan berkas perkara ke penuntut umum;
- h. Penyerahan tersangka dan barang bukti; dan
- i. Penghentian penyidikan.

Kemudian dalam peraturan Kapolri Nomor.6 Tahun 2019 tentang Penyidikan tindak Pidana pasal 25 ayat (2) bahwa penetapan tersangka harus melalui mekanisme gelar perkara oleh penyidik. Jika dicermati ketentuan dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Pasal 15 huruf e di atas, dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 maka gelar perkara merupakan hal yang wajib dilakukan oleh penyidik. Sehingga jika hal tersebut tidak dilakukan maka

penetapan seseorang menjadi tersangka dianggap cacat hukum dan berpotensi terjadinya gugatan praperadilan dari tersangka. Selain itu, salah satu hal yang juga harus dijawab yaitu apakah ketentuan dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 ini juga diberlakukan terhadap anak pelaku tindak pidana. Jawab penulis yaitu tetap diberlakukan, karena pada dasarnya Perkap ini berlaku untuk semua jenis tindak pidana termasuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan tetap mengacu pada ketentuan dalam UU SPPA.

Ketentuan dalam Pasal 15 huruf c dalam Perkap No. 14 Tahun 2012 di atas, juga wajib dipertimbangkan dalam menjawab rumusan masalah ini. Dengan pertanyaan mendasar bahwa apakah Upaya Paksa itu harus dilakukan ?Jawabanya, tentunya tidak harus dilakukan karena upaya paksa itu hanya dilakukan jikalau pihak terduga tidak memenuhi panggilan sebanyak dua kali. Sehingga jika pihak terduga memenuhi panggilan untuk dilakukan pemeriksaan, tentunya Upaya Paksa itu tidak mungkin dilakukan dalam proses penyidikan. Sehingga kembali menimbulkan pertanyaan, apakah gelar perkara kasus anak yang berhadapan dengan hukum juga tidak wajib untuk dilakukan gelar perkara apabilah anak pelaku tindak pidana ini mengakui kesalahannya, dan keterangan yang disampaikan bersesuai dengan keterangan korban dan saksi, sehingga tidak sulit untuk penyidik melakukan proses penyidikan dan pemberkasan untuk pelimbahan berkas di Kejaksaan.

Untuk menjawab pertanyaan ini, tentunya dapat dilihat tujuan dari gelar perkara yang telah penulis jelaskan di atas. Dengan berpatokan pada tujuan gelar

perkara tersebut, jikalau tanpa melakukan gelar perkara, apa yang menjadi tujuan dari gelar perkara tersebut bisa dengan mudah dilakukan terhadap kasus anak yang berhadapan dengan hukum, maka menurut penulis gelar perkara tersebut tidak perlu untuk dilakukan demi untuk efisiensi waktu dan anak yang berhadapan dengan hukum juga tidak terbebani secara psikologi dari proses gelar perkara ini.

Berdasarkan pengalaman penulis dalam menagani kasus, gelar perkara terkadang tidak dilakukan dengan pertimbangan yaitu:

- Pihak penyidik tidak melakukan gelar perkara karena pihak terduga pada saat dimintai keterangan untuk keperluan BAP, pihak terduga mengakui keseluruhan aitem yang dipersangkakan kepadanya, sehingga dengan keyakinan pihak penyidik, maka proses gelar perkara di TKP tidak perlu dilakukan
- Kasus tersebut masuk dalam kategori tindak pidana ringan (*tipiring*) sehingga penyelesaiannya cukup dengan cara musyawara;
- Usia anak pelaku tindak pidana masih dibawah 14 tahun, sehingga dilakukan sangsi tindakan dengan megembalikan kepada orang tua atau wali dan jenis sanksi tindakan lain sebagaimana telah diatur dalam Pasal 82 UU SPPA.
- Pertimbangan psikologi anak, juga terkadang menjadi pertimbangan untuk tidak melakukan gelar perkara di TKP.

Akan tetapi, jika ke-4 aitem di atas, tidak masuk dalam kategori anak pelaku tindak pidana tersebut, maka gelar perkara tetap akan dilakukan. Selain itu alasan-alasan penyidik untuk tetap melakukan gelar perkara yaitu:

- Atas dasar keyakinan penyidik, jenis tindak pidana dan bekas-bekas jejak tindak pidana yang dilakukan oleh anak pelaku tindak pidana, seakan mengambarkan bahwa tindak pidana tersebut tidak mungkin dilakukan oleh anak seusia anak pelaku tindak pidana tersebut. Hal ini dilakukan tentunya untuk mengetahui ada atau tidaknya keterlibatan anak yang lain atau orang dewasa dalam tindak pidana tersebut;
- Anak pelaku tindak pidana tidak mengakui kesalahannya dan memberikan keterangan yang berbelit-belit sehingga menyulitkan penyidik dalam mengkontruksikan fakta hukum dan dasar hukum;
- Kurangnya alat bukti;
- Tidak semua anak pelaku tindak pidana tertangkap;
- Adanya keyakinan penyidik bahwa keterangan yang disampaikan oleh anak pelaku tindak pidana belum lengkap, dalam artian masih ada hal yang disembunyikan.

Jadi penulis berkesimpulan bahwa gelar perkara yang merupakan tahapan dalam proses penyidikan pada dasarnya tetap merupakan hal yang harus dilakukan dalam kasus pencurian yang dilakukan oleh anak yang berhadapan dengan hukum. akan tetapi menurut penulis dengan pertimbangan tertentu gelar perkara tidak harus dilakukan demi untuk anak tersebut dan demi untuk efisiensi waktu dalam proses penyidikan.

Analisis:

Gelar perkara dalam proses penyidikan terhadap tidak pidana pencurian oleh anak termasuk dalam gelar perkara biasa sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 69 huruf a Perkapolri nomor 14 Tahun 2012 tentang menejemen penyidikan tindak pidana. Sedangkan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak adalah masuk dalam pencurian biasa seperti di jelaskan dalam Pasal 362. Dalam hal penerapan gelar perkara dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana pecurian tentu sangat dibutuhkan dalam proses penyidikan karena hal ini membantu penyidik dalam melakukan penyidikan yang tidak lain tujuan dari gelar perkara agar cepat menemukan barang bukti dan juga dapat memudah penyidik menentukan bahwa dia yang melakukan tindak pidana benar-benar tersangkanya.

Menurut hemat Penulis Gelar perkara dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana pencurian oleh anak, bisa saja dilakukan jika memang kasus pencurian tersebut termasuk pencurian berat. Akan tetapi dalam hal ini pencurian yang dilakukan anak termasuk dalam pencurian biasa maka tidak perlu adanya gelar perkara, mengingat anak berdasarkan data yang di peroleh berusia 17 belas tahun kebawah atau kurang lebih 14 sampai 16 tahun, dimana kondisi anak pada usia seperti ini masih dalam kondisi labil sehingga akan mudah bagi anak untuk terganggu jiwanya, karena anak yang telah selesai dilakukan pergelaran akan mendapatkan label sebagai si tersangka yang pada akhirnya kasus pencurian oleh anak akan berakhir dengan upaya diversi/damai. Setelah anak melalui gelar perkara dan telah dilakukan upaya diversi maka anak tersebut akan dikembalikan kepada orangtua dan tentunya anak tersebut akan beraktivitas lagi dengan

masyarakat seperti biasa dan untuk label bahwa Ia sebagai tersangka maka akan membuat dirinya merasa diasingkan di lingkungan masyarakat.

4.2. Faktor-Faktor Yang Menjadi Penghambat Dalam Melakukan Gelar Perkara dalam proses penyidikan tindak pidana pencurian oleh anak

Dalam setiap tahapan dalam proses penyelidikan dan penyidikan, tentunya tidak menutup kemungkinan adanya kendala yang dihadapi oleh pihak penyelidik dan penyidik dalam setiap tahapan tersebut. Namun kendala tersebut bukalan hal yang bisa dijadikan alasan untuk tidak melakukan proses tahapan penyidikan. Akan tetapi kendala tersebut harus bisa dihadapi dan dilalui oleh penyidik sebagai bahan analisis, pelajaran, dan pengalaman oleh penyidikan dalam menghadapi kasus serupa.

Salah satu bagian dari tahapan penyidikan yang tidak menutup kemungkinan adanya kendala yang dihadapi oleh pihak penyidik dalam menagani kasus anak pelaku tindak pidana yaitu pada tahapan gelar perkara. Dimana gelar perkara ini tentunya dilakukan untuk membuat terang dan jelas fakta hukum yang sebenarnya, proses dilakukannya tindak pidana dalam hal ini persiapan sebelum melakukan tindak pidana, pelaksanaan tindak pidana, dan setelah tindak pidana tersebut dilakukan. Sehingga bisa menepis kemungkinan kesalahan penyidikan dalam menetapkan pasal yang disangkakan kepada anak pelaku tindak pidana. Dan dengan gelar perkara yang dilakukan oleh pihak penyidik, proses penyidikan akan lebih terarah dan sistematis.

Dengan mencermati jawaban rumusan masalah di atas, bahwa salah satu alasan penyidik tetap melakukan gelar perkara yaitu adanya keyakinan penyidik

terkait dengan apa yang disampaikan oleh anak pelaku tindak pidana pada saat dimintai keterangan untuk keperluan BAP tidak bersesuaian atau adanya keterangan yang ganjil menurut penyidik yang tidak bersesuaian dengan alat bukti yang lainnya atau keadaan pada tempat dilakukannya tindak pidana pencurian.

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada Bapak Jufri Kai.SH Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Pohuwato pada tanggal 17 Januari 2020 beliau menjelaskan bahwa:

"terkait dengan kasus anak pelaku tindak pidana, dalam melakukan gelar perkara khususnya dalam kasus pencurian pada dasarnya tidak terlalu sulit seperti pada gelar perkara dimana pelakunya adalah orang dewasa. Hal ini tentunya karena anak cenderung lebih jujur dan polos dalam memberikan keterangan, sehingga tidak ada kesulitan yang berarti untuk penyidik"

Apa yang disampaikan oleh Bapak Jufri Kai. SH selaku Kepala UPPA Polres Pohuwato juga sesuai dengan pengalaman penulis sendiri dalam menagani kasus tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa dengan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Anak pelaku tindak pidana cenderung lebih jujur dibandingkan dengan orang dewasa, sehingga tidak terlalu rumit untuk mengungkap fakta hukum yang sebenarnya.

Lanjut dari itu, beliau menjelaskan bahwa:

"meskipun akan pelaku tindak pidana ini lebih cendrung jujur dibandingkan dengan orang dewasa saat kita melakukan pemeriksaan untuk kepentingan penyidikan, bukan berarti tanpa hambatan sama sekali, anak pelaku tindak pidana pencurian itu sendiri biasanya mengalami yang namanya rasa takut yang berlebihan dan rasa malu sehingga ketika kita ingin meminta keterangan terhadap apa yang dilakukannya biasanya penyidik anak harus menunggu anak tersebut siap untuk dimintai keterangan"

Menurut penulis sendiri, bahwa terkait dengan anak pelaku tindak pidana yang memiliki rasa takut dan malu dengan sendirinya kita bisa memahami bahwa pada dasarnya anak tersebut sebenarnya memiliki rasa penyesalan terhadap apa yang telah dilakukannya. Pemeriksaan dalam suasana kekeluargaan pun, terkadan tetap saja anak tersebut takut dan malu menceritakan apa yang telah dilakukannya. Selain itu anak pelaku tindak pidana pencurian biasanya anak ini melakukan hanya atas dasar ajakan atau suruhan orang dewasa dan dari teman-temannya, yang pada dasarnya anak tersebut sebenarnya tidak memiliki tabiat yang jahat.

Selain itu, terkait dengan faktor penghambat untuk melakukan gelar perkara anak pelaku tindak pidana pencurian, pendapat yang berbeda dengan yang diungkapkan oleh Kapolsek Marisa Bapak Soleman Adam berdasarkan hasil wawancara penulis pada tanggal 15 Januari 2020 beliau menjelaskan bahwa:

“hambatan untuk melakukan gelar perkara anak pelaku tindak pidana pencurian biasanya dari pihak keluarga pelaku tindak pidana pencurian, dengan asumsi bahwa anaknya akan dipermalukan jikalau kita akan melakukan gelar perkara”

Terkait dengan penolakan untuk melakukan gelar perkara langsung di Tempat Kejadian, bukan hanya terjadi pada kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana, akan tetapi jika pada kasus yang dilakukan oleh orang-orang dewasa. Dengan alasan yang sama, yaitu malu. Akan tetapi hambatan seperti ini tidak begitu sulit, akan tetapi sedikit menghambat sehingga harus menjelaskan kepada keluarga anak pelaku tindak pidana tersebut.

Berdasarkan hasil penelusuran penulis di atas, penulis menyimpulkan bahwa ada 2 (dua) faktor penghambat dalam melakukan gelar perkara untuk anak pelaku tindak pidana, yaitu:

1. Adanya rasa takut yang berlebihan pada anak pelaku tindak pidana pencurian, sehingga harus menunggu anak tersebut siap untuk menyampaikan apa yang telah dilakukannya;
2. Adanya penolakan dari pihak keluarga anak pelaku pencurian, dengan asumsi bahwa anaknya akan dipermalukan;

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, penulis membangun suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Gelar perkara yang merupakan tahapan dalam proses penyidikan pada dasarnya tetap merupakan hal yang harus dilakukan dalam kasus pencurian yang dilakukan oleh anak yang berhadapan dengan hukum. akan tetapi menurut penulis dengan pertimbangan tertentu gelar perkara tidak harus dilakukan demi untuk anak tersebut dan demi untuk efisiensi waktu dalam proses penyidikan. Selain itu dengan ketentuan bahwa:
 - a. Anak pelaku tindak pidana mengakui keseluruhan aitem yang dipersangkakan kepadanya;
 - b. Tindak pidana yang dilakukan masuk dalam kategori tindak pidana ringan;
 - c. Usia anak masih di bawah 17 tahun atau usia 14-16 tahun;
 - d. Pertimbangan penyidik anak dari faktor psikologi anak;
2. Faktor penghambat dalam melakukan gelar perkara untuk anak pelaku tindak pidana pencurian, yaitu:
 - a. Adanya rasa takut yang berlebihan pada anak pelaku tindak pidana pencurian, sehingga harus menunggu anak tersebut siap untuk meyampaikan apa yang telah dilakukannya;

- b. Adanya penolakan dari pihak keluarga anak pelaku pencurian, dengan asumsi bahwa anaknya akan dipermalukan.

5.2. Saran

Adapun saran penulis berdasarkan hasil penelitian di atas yaitu:

1. Pihak penyidik anak harus lebih bisa memahami psikologi anak berdasarkan tingkatan usia anak, sehingga butuh peningkatan kemampuan penyidik anak dalam menangani kasus anak pelaku tindak pidana.
2. Pihak kepolisian Sektor Marisa harus lebih giat dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan para remaja terkait dengan bahaya kenakalan remaja.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul kadir Muhammad, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abintoro Prakoso, 2003. *Pembaruan sistem Pidana Anak*, Laksbang Grafika, Surabaya
- Andi Hamzah, 2009. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Andi Sofyan dan Asis, 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta.
- Ahmad wariri Muslih, 2005. *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bagir manan, 2008. *Restorative justice (suatu perkenalan) rangkaian pemikiran dalam decade terakhir*, perum percetakan Negara Republik Indonesia, Jakarta
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. 1979. *Lokakarya tentang pengadilan anak*. Bina cipta, Bandung
- Coops Mr. J.A.H dan Westeroven Van Meeteren, Mr. F.M, 1953. *Grondirekken van het Nederlands Burgerlijk Procesrecht*. N.V Uitgeverij Maatschappij W.E. JTjeenk Willink, Zwolle. Emeriang, M red: Avocatur een gids voor rechtspraktijk. Kluwer Deventer
- Djoko Prakoso, 1998. *Polri Sebagai penyidik dalam penegakan hukum*, Bina Aksara, Jakarta.
- Dzulkifli Umar dan Jimmy, 2012. *Kamus Hukum*, Grahamedia press, Surabaya.
- Gatot Supramono, 2000. *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta.
- Hilman Hadikusuma 1992, *Bahasa Hukum Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung.
- kartono, Kartini, 2011. *Kenakalan Remaja (patologi sosial 2)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Lutfia, 2003. *Kajian Kriminologis Prilaku Jahat Anak-anak*, Wijaya Kusuma, Surabaya.
- Lili Rasjidi dan I. BW Yasa Putra, 1993. *Hukum sebagai suatu sistem Remaja*, Rosdakarya, Bandung

- Lamintang, 1989. *Delik-delik kasus kejahatan-kejahatan terhadap harta kekayaan*, Lubuk Agung, Bandung.
- Made Sadhi Astuti, 2003. *Hukum Pidana Anak dan Hukum Perlindungan Anak*, Universitas Negeri Malang, Malang.
- Maidin Gultom, 2009. *Perlindungan Hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia*, refika Aditama, Jakarta.
- Momo Kelana, 2002. *Memahami undang-undang kepolisian (undang-undang Nomor 12 tahun 2002), Latar belakang dan komentar Pasal demi pasal*, PTIK Pres, Jakarta.
- Nashriana, 2011. *Perlindungan hukum pidana bagi anak di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Prinst darwan, 1997. *Hukum anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Purniati Mamik Sri Supatmi dan Ni Made Martini Tinduk, 2003. Analisa situasi sistem peradilan pidana anak (*Juvenile Justice system*) di Indonesia, UNICEP Indonesia,
- R.Soesilo, 1984. *Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) serta komentar komentar lengkap Pasal demi pasal*, Politea, Bogor.
- R. Abdussalam, 1997. *Penegakan hukum oleh Polri; dalam mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab sebagai kebijakan penegakan hukum dan pencegahan*, Polri, Jakarta.
- Romli Admasasmita.1997. *Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Sathocid Kartanegara, 1955. *Hukum pidana bagian pertama*, balai lektur mahasiswa, Jakarta.
- Wagiati Soetedjo, 2006. *Hukum pidana anak*, Refika Aditama, Bandung
- Wirjono Prodjokoro, 1989. *tindak-tindak pidana tertentu diIndonesia*, Eresco Bandung.
- Wiryono Prodjodikoro, 2003. Tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung.
- Yahya Harahap, 1993. *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP*, Pustaka Kartin, Jakarta.